

**ANALISIS *MAŞLAĦAH MURSALAH* DAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NO 32 TAHUN 2016 PASAL 15
TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL PELAT HITAM SEBAGAI
ANGKUTAN UMUM**

(Studi Kasus Ds. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan Madura)

SKRIPSI

**Oleh:
Hilyatus Soimah
NIM: C02214079**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hilyatus Soimah

NIM : C72214079

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 32 TAHUN 2016 PASAL 15 TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL PELAT HITAM DALAM ANGKUTAN UMUM (Studi Kasus Ds. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,



Hilyatus Soimah
NIM. C72214079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Hilyatus Soimah NIM. C02214079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018
Pembimbing,



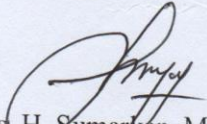
Drs. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196401011993031002

PENGESAHAN

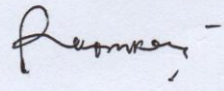
Skripsi yang ditulis oleh Hilyatus Soimah NIM. C02214079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I


Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP: 196401011993031002

Penguji II,


Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum
NIP: 195609231986031002

Penguji III,


Dr. H. Muhammad Arif, MA
NIP: 197001182021001

Penguji IV,


Andriani Samsuri, S.Sos, MM
NIP: 197608022009122002

Surabaya, 16 Agustus 2018

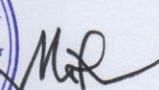
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP: 1959040188031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HILYATUS SOIMAH
NIM : C72214079
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : hilyaima95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NO 32 TAHUN 2016 PASAL 15 TERHADAP PENGGUNAAN MOBIL PELAT HITAM

SEBAGAI ANGKUTAN UMUM (STADI KASUS DS BAIPAJUNG KEC TANAH MERAH

KAB BANGKALAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(HILYATUS SOIMAH)

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM.....		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN.....		iv
MOTTO		v
PERSEMBAHAN.....		vi
ABSTRAK		vii
KATA PENGANTAR		viii
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TABEL		xiii
DAFTAR LAMPIRAN		xiv
DAFTAR TRANSLITERASI		xv
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
	C. Rumusan Masalah.....	8
	D. Kajian Pustaka	9
	E. Tujuan Penelitian.....	13
	F. Kegunaan Hasil Kegunaan	14
	G. Definisi Operasional	15
	H. Metode Penelitian.....	17
	I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	MAŞLAĦAH MURSALAH DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 32 TAHUN 2016 PASAL 15	
	A. <i>Maşlahah Mursalah</i>	26
	1. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i>	26
	2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	29
	3. <i>Maşlahah Mursalah</i> sebagai metode Ijtihad	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap hari manusia melakukan berbagai aktivitas, seperti makan, minum, tidur dan bergerak. Manusia bergerak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan manusia membutuhkan alat bantu yang mungkin manusia menempuh jarak yang jauh dalam waktu yang singkat, dan alat bantu tersebut dinamakan transportasi. Secara umum Transportasi adalah perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan utama dalam hal aktivitas bekerja, bersekolah, berbelanja atau aktivitas-aktivitas lainnya yang memerlukan jarak tempuh cukup jauh, bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi maka kendaraan umum lah yang menjadi sarana transportasi alternatif di dalam kota maupun ke luar kota. Sehingga kebutuhan akan sarana dan prasana ini sangat diperlukan di dalam kota maupun di luar kota. Sebagian besar masyarakat Indonesia tergantung pada angkutan umum, karena tidak semua kalangan masyarakat Indonesia yang tingkat ekonominya tergolong tinggi atau memiliki kendaraan pribadi.

Dengan adanya angkutan umum ini, maka kebutuhan masyarakat itu berupa angkutan pribadi seperti halnya (mobil, motor) maupun angkutan umum

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap angkutan umum disebagian kalangan masyarakat yang menjadi salah satu faktor munculnya kendaraan-kendaraan yang menawarkan jasa angkutan secara umum, yang berupa kendaraan beroda dua ataupun kendaraan beroda empat. Angkutan umum ini berpelat hitam yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai angkutan umum karena tidak ada hukum yang mengatur baik Undang-Undang ataupun peraturan lainnya dan angkutan umum ini juga tidak memiliki perusahaan yang menaunginya sehingga jika terjadi kecelakaan tidak ada yang bertanggung jawab.

² Nafi' Mubarak, *Hukum Dagang*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 105

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada Bab X (Angkutan), menjelaskan pada bagian kesatu disampaikan bahwa angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor adalah berupa sepeda motor, mobil penumpang dan bus. Di bagian lain bab yang sama yaitu bagian ketiga disampaikan bahwa *“penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum adalah mobil penumpang dan mobil bus umum”*, dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kendaraan yang diizinkan melakukan pelayanan seperti halnya angkutan umum adalah mobil dan bus. Namun pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek³ Pasal 15 tentang Angkutan Pemukiman dalam memenuhi pelayanan pada huruf g disampaikan bahwa *“kendaraan menggunakan tanda nomor bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam”* sedangkan alat transportasi dengan menggunakan mobil berpelat hitam diizinkan sebagai angkuta orang tetapi tidak sebagai pengangkutan orang dengan kendaraan umum. Tidak ada peraturan yang

[illegible]

Setelah mencermati dari segi hukum positifnya, maka permasalahan penggunaan mobil ber pelat hitam dalam angkutan umum yang termasuk ilegal, akan dikaji juga melalui hukum islam demi mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan dalam surat al-hajj ayat 65 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠)

Allah-lah yang Menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian lagi kamu makan (79) Dan bagi kamu (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada (hewan ternak itu) dan agar kamu mencapai suatu keperluan (tujuan) yang tersimpan dalam hatimu (dengan

[illegible]

mengendarainya). Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut (80).⁵

Dengan demikian sarana angkutan umum dari segi hukum islam merupakan kebutuhan kebutuhan skunder (*Al-Maslahah al-hajjiyah*)⁶ yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam beraktivitas sehari-hari.

Sarana angkutan umum dengan menggunakan mobil ber pelat hitam adalah sesuatu yang melanggar karena angkutan tersebut tidak memiliki izin resmi (ilegal) dari pemerintah atau dari segi hukum islam merupakan merupakan sesuatu yang menyimpang dari kebenaran walaupun disisi lain penggunaan angkutan tersebut salah satu kebutuhan hidup yang termasuk kebutuhan skunder (*Al-Maṣlahah al-ḥajjiyah*) untuk kebutuhan sehari-harinya dan sangat bermanfaat bagi pemberi jasa angkutan ataupun sebagian dari para penerima jasa/penumpang.

Untuk menemukan dan menetapkan hukum fiqh diluar apa yang dijelaskan dalam *nash* Al-Qur'an dan hadis, para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalar yang disebut ijtihad.⁷ Dalam berijtihad, para mujtahid merumuskan cara atau metode yang mereka gunakan dalam berijtihad dan *Maṣlaḥah Mursalah* adalah salah satu metode yang dipilih oleh para mujtahid, masalah diatas sesuai dengan teori *Maṣlaḥah Mursalah* yang tidak menetapkan hukum secara spesifik

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 952.

⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), 310.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 345

Membahas tentang Masalah di tradisi yuridis islam, para juris tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya itu Masalah. Namun pada tataran substansinya mereka boleh dibilang sampai pada satu titik penyimpulan bahwa Masalah adalah sebuah bentuk upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bermuatan negatif (*mudarat*)⁹, karena pada dasarnya teks ajaran suci (al-Qur'an) sebagai pedoman hidup manusia atas kemanusiaan, keharmonisan, perdamaian, serta terhindar dari segala bentuk kemungkaran dan kesempitan hidup. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut tercakup dalam lima hal pokok (*al-ushul al-khamsah*: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Lima hal pokok tersebut adalah bersifat hirarkis, yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan agama didahulukan dari pada empat kemaslahatan yang lain, demikian juga kemaslahatan jiwa didahulukan dari pada kemaslahatan akal, keturunan, dan harta.¹⁰

⁸ Abdul Wahab Khallaf, *qaidah-qaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 126.
⁹ Abu Yasid, *Nalar dan Wahyu Interelasi dalam Prose Pembentukan Syari'at* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) 130.
¹⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: LKIs, 2015) 70

¹⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: LKIs, 2015) 70

1. Penggunaan mobil pelat hitam sebagai angkutan umum di DS. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.
2. Analisis *Maṣlahah Mursalah* dan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 15 terhadap penggunaan mobil pelat hitam sebagai angkutan umum di DS. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- #### D. Kajian Pustaka

¹¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 236

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya, 2014), 8

Kedua, penelitian saudara Nazarrudin pada tahun 2014, yang berjudul *“Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta’zir dalam Islam”* penelitian kedua ini menjelaskan jasa transportasi yang tidak sepenuhnya mewujudkan pelayanan terbaik bagi penumpang sebagai pengguna jasa yang seharusnya bisa diakomodasi dengan baik oleh pihak pengusaha jasa. Adapun kasus-kasus yang terjadi seperti pengemudi sering tidak menggunakan sabuk pengaman, ugal-ugalan dan fasilitas tidak sepenuhnya ada. Kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan tersebut seharusnya mendapatkan tindakan hukum yang tegas berupa sanksi hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menghukum bagi pengusaha jasa transportasi yang tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Aam Ridwan, “Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Sarana Angkutan Umum di Kota Malang (Perspektif Undang-undang NOMOR 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Maqāshid Syari’ah)”, (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

¹⁴ Nazarrudin, “Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prespektif Konsep Ta’zir dalam Islam”, (Skripsi--UIN Maulana Mlik Ibrahim, 2014)

Dari penelitian-penelitian di atas penulis menemukan perbedaan atas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu: Penelitian pertama, penelitian ini menjelaskan lebih kepada penggunaan sepeda motor yang digunakan sebagai alat transportasi umum yang menimbulkan perbedaan pendapat bagi masyarakat sekitar yang disebabkan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 di bab ketiga disampaikan bahwa *“penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum adalah menggunakan mobil dan mobil bus umum”*. Perbedaan pada penelitian kedua, penelitian ini lebih menjelaskan pada sanksi terhadap pengusaha jasa transportasi umum yang pelayanannya kurang baik atau buruk kepada penumpang/ pengguna jasa khususnya bagi penumpang bus patas, sesuai dengan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 141 bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Dan yang terakhir pada penelitian ketiga, penelitian lebih menjelaskan tentang kendala-kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 terhadap kebudayaan masyarakat Kabupaten Gowa yang dinilai kurang disiplin terhadap peraturan dalam

¹⁵ Rikha Rezky Irjayanti, *“Implementasi Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Budaya Masyarakat Kabupaten Gowa Prespektif Maqāshid Syariah”*, (UIN—Alaudin Makassar, 2017)

berkendara baik beroda dua maupun beroda empat. Sedangkan, penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang *Maslahah Mursaah dan* Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 15 Terhadap Penggunaan Mobil Pelat Hitam sebagai angkutan Umum pada Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan.¹⁶ Dan setiap penelitian memiliki tujuan tertentu, tujuan tersebut pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik penggunaan mobil pelat hitam dalam angkutan umum di DS. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui analisis *Maslahah Mursalah* dan PM Perhubungan Nomor 36 Tahun 2016 Pasal 15 ayat (3) terhadap penggunaan mobil pelat hitam sebagai angkutan umum di DS. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana tujuan dari karya ilmiah adalah sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian yang berbentuk dalam bentuk tulisan ilmiah. Dan dari hasil penelitian tersebut tentunya harus mempunyai nilai

¹⁶ Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), 51

Penelitian harus ada batasan pengertian yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan suatu penelitian. Dan dalam skripsi dengan judul “Analisi *Maṣlaḥah Mursalah* dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 15 Terhadap Penggunaan Mobil Pelat Hitam dalam Angkutan Umum di DS. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan” terdapat beberapa batasan pengertian dari judul tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan mengartikan judul skripsi diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa penjelasan mengenai judul skripsi penelitian sebagai berikut:

- [illegible]

Dalam menyusun rancangan penelitian, peneliti tidak diharapkan membangun asumsi, bahwa peneliti mengetahui apa yang tidak di ketahui. Karena itu bersifat terbuka dan penelitpun memasuki lapangan dengan sikap perasaan dimana dirinya adalah tidak tahu tentang apa yang ada dalam obyek penelitiannya.¹⁸Oleh sebab itu penelitian ini merupakan sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dengan adanya metode penelitian akan membantu dalam rangka cara melakukan sebuah penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian ini memuat araian tentang:

penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.¹⁹ Dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti tidak diharapkan dan tidak dianjurkan memelihara asumsi dan keyakinan bahwa dirinya sangat tahu tentang fenomena yang hendak dikaji, seorang peneliti lebih

¹⁹ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.

- 1) Al-Quran dan Hadits
- 2) Abdul Wahab Khallaf, qaidah-qaidah Hukum Islam, 1993.
- 3) Rahmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih, 1999.
- 4) Abu Yasid, Nalar dan Wahyu: Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at, 2007.
- 5) Oni Sahroni, Adiwarman, dan Karim, Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fiqih dan Ekonomi, 2016.
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 8) Andrian Sutedi, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik, 2011.
- 9) Raharjo, Hukum Pengangkutan, 2001
- 10) Dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan di bahas yang berhubungan.

Teknik pengumpulan data yakni teknik pengumpulan data secara riil (nyata) yang digunakan dalam penelitian. Masing-masing teknik

pengumpulan data diuraikan pengertian dan penggunaannya untuk mengumpulkan data yang akan digunakan.²⁵ Dengan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung antara penulis dengan responden, yakni pihak yang terlibat secara langsung dalam penggunaan mobil plat hitam dalam angkutan umum. Wawancara merupakan salah satu data primer yang diperoleh dari tangnan pertama/pihak yang bersangkutan.²⁶ Dengan metode ini diharapkan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut dan informasi data yang terjamin kebenarannya sehingga dapat dijadikan data dalam penelitian. Dan wawancara dilakukan kepada para pihak terlibat dalam penggunaan mobil pelat hitam sebagai angkutan umum di DS. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

b. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengamatan yang dilakukan oleh penulis dengan kunjungan langsung ke lapangan yakni di DS. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Metode pengamatan ini sering diartikan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dalam arti data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian dengan

²⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya, 2014), 9.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), 12.

c. *Analizing* (menganalisis data yang di ketahui kebenarannya) adalah penganalisisan data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai keberadaan fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

d. *Concluding* (kesimpulan) adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti pengerucutkan persoalan diatas dengan mguraikan data dalam bentuk kalimat yang diatur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data.

Suatu penelitian dapat efektif dan efisien, bila semua data yang dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik tertentu sehingga dari penelitian tersebut dapat melahirkan kesimpulan dan saran. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif. Teknik analisis deduktif adalah metode analisa data yang memulai dari dalili-dalil umum, postulat dan paradigma tertentu (khusus) kemudian menghubungkan dengan data-

data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.³⁰ Dengan mengemukakan pengertian, teori atau fakta yang bersifat umum ke khusus salah satunya ketentuan dalam hukum islam mengenai *Maṣlaḥah Mursalah* dan juga dari Peraturan Menteri Perhubungan yang pada akhir digunakan untuk menganalisis penggunaan mobil pelat hitam dalam angkutan umum yang terjadi di DS. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

I. Sistem Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan teratur yang sesuai dengan apa yang direncanakan oleh penulis, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistem pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, akan dijelaskan dibagian latar belakang tentang skripsi yang berjudul Analisi *Maṣlaḥah Mursalah* dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 15 Terhadap Penggunaan Mobil Pelat Hitam sebagai Angkutan Umum di Desa. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

Bab kedua, dalam bab ini akan membahas tentang *Maṣlaḥah Mursalah* dan PERMEN Perhubungan No 32 Tahun 2016 yang didalamnya memuat tentang

³⁰ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian (Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metode Penelitian)*, (Malang: UIN Maliki, 2010), 130.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sebagai penutup yang di dalamnya memuat tentang saran dan kesimpulan dari *Analisi Masalah Mursalah* dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 15 Terhadap Penggunaan Mobil Pelat Hitam sebagai Angkutan Umum di Desa. Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan.

BAB II

**MAŞLAĖAH MURSALAH DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2016 PASAL 15**

A. *Maṣlahah Mursalah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al- Maṣlaḥah*. Tentang arti *Maṣlaḥah Mursalah* akan dijelaskan secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

Maṣlaḥah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”, ia adalah *masdar* dengan arti kata (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan” sedangkan pengertian *Maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia,”¹ Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maṣlaḥah*, dengan begitu *Maṣlaḥah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau memdatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudarakatan.

Sedangkan kata *al- Mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu لاسل, dengan menambahkan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) arunya “terlepas”, atau dalam arti مطلق (bebas). Maksudnya

1 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: KENCANA, 2014), 368.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda-beda tentang *Maṣlaḥah Mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

- مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصُّ مُعَيَّنٍ ۝

Apa-apa (*Maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikan.³

- إِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لِاعْتِبَارِهَا أَوَّلًا لِعَاقِبَتِهَا

Maṣlaḥah Mursalah adalah *Maṣlaḥah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁴

⁴ Ibid, 377.

10 A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikkih*, (Jakarta: KENCANA, 2017), 29.

31

3) *Maṣlaḥah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة), atau disebut *Istishlah* (الاستصلاح), yaitu yang dipandang boleh oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkan dan ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

3. *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metode Ijtihad

Para ahli ushul memberikan takrif *al- maṣlaḥah Mursalah* yaitu, memberikan hukum syara' kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau *ijma'* atas dasar kemaslahatan.¹¹ Dalam bentangan sejarah panjang hukum islam, tepatnya sejak al-Syafi'i menulis kitab *al-Risālah, Ushul al-Fiqh* disepakati sebagai seperangkat metodologis dalam legalisasi hukum islam. Salah satu tema yang banyak diperdebatkan dikalangan ulama ushul, adalah pembahasan tentang *maṣlaḥah*, apakah termasuk dalam perangkat *istibat al-hukm* atau tidak.¹²

Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maṣlaḥah* itu oleh syari' baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa

11 Djazuli, *Ilmu Fiqh penggalan, pengembangan, dan penerapan Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA, 2013), 86.

12 A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidi* (Yogyakarta: LkiS, 2015), 33.

diamalkannya *maṣlaḥah* oleh jumbuh ulama adalah karena adanya dukungan syari', meskipun secara tidak langsung.

Al- Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkul* dan *al-Mushtasfà*) menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dengan syarat bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu bersifat *dharūri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *Qath'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kualitatif. Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat al-Ghazali seperti itu.

Pendapat sahih yang mewakili pendapat ulama Hambali menyatakan bahwa *masalah mursalah* itu tidak memiliki kekuatan hujjah dan tidak boleh melakukan ijtihad dengan menggunakan metode ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap ulama mengenai penggunaan *masalah mursalah* dalam berijtihad terbagi menjadi dua kelompok yang menerima dan menolak *masalah mursalah* sebagai metode berijtihad.

Kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ini tidaklah menggunakan tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah *maṣlaḥah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukannya nash sebagai bahan rujukan. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya:¹³

- a. *Maşlahah mursalah* itu adalah *maşlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul

13 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: KENCANA, 2014), 383.

- Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang menggunakannya *masalah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga apa yang dilakukan ulama adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum.

[illegible]

- a. Bila suatu *maṣlaḥah* ada petunjuk syar'i yang membenarkannya atau yang disebut *mutabarah*, maka ia telah termasuk dalam umumnya *qiyas*. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu *maṣlaḥah*. Mengamalkannya sesuatu yang diluar petunjuk syara' berarti mengakui akan kurang lengkapnya Al-Qur'an maupun Sunan Nabi.
- b. Beramal dengan *maṣlaḥah* yang tidak mendapat pengakuan dari nash akan membawa kepada pengalaman hukum yang berlandaskan pada sekehendak hati dan menuruti hawa nafsu. Cara seperti ini tidak lazim dalam prinsip-prinsip islam.
- c. Menggunakan *maṣlaḥah* dalam ijtihad tanpa berpegang pada nash akan mengakibatkan munculnya sikap bebas dalam menetapkan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang teraniaya atas nama hukum. Hal yang demikian menyalahi prinsip penetapan hukum islam yaitu "tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak".
- d. Seandainya dibolehkan berijtihad dengan *maṣlaḥah* yang tidak dapat dukungan dari nash, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara' karena alasan berubahnya waktu dan berlainannya tempat berlakunya hukum syara', juga karena berlainan antara seseorang dengan orang lain. Dalam keadaan demikian, tidak akan ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip hukum syara' yang unuversal dan lestari serta meliputi semua hukum islam.

Ijtihad dapat dilakukan oleh siapa saja. Artinya, setiap orang muslim dibenarkan melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada hukumnya atau tidak jelas hukumnya dalam *Al-Qur'an* maupun *as-Sunah/al-Hadists* dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun dalam perkembangannya, para ulama berpendapat bahwa ijtihad sebaiknya dilakukan oleh orang yang ahli.¹⁵

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيُسْتَشِيرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

16 Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol III. Hadits No 3594. Hal. 330

Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tatkala mengutusnya ke Yaman... kemudian ia menyebutkan maknanya." ¹⁷

¹⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol III. Hadits No 3594. Hal. 330

B. Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 Pasal 15

1. Latar Belakang Terbitnya PERMEN Perhubungan No 32 Tahun 2016

Pasca munculnya layanan transportasi online banyak perseteruan yang terjadi dan juga terdapat banyak kritikan dari beberapa pihak, khususnya bagi transportasi konvensional atau offline. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan, kehadiran transportasi dengan berbasis online dinilai telah melanggar aturan layaknya transportasi umum semestinya yang mana operasionalnya harus tunduk pada prosedur dan persyaratan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kelayakan mobil dan keamanan penumpang, dan transportasi online belum memenuhi macam-macam prosedur yang diwajibkan dalam pengoperasiannya.

Untuk menengahi konflik dikalangan masyarakat terkait transportasi umum yang berbasisi online maupun offline. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) No 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor tidak Dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa, carter, parawisata dan termasuk di dalamnya layanan transportasi online yang dioperasikan dijalanan lokal dan lingkungan. PERMENHUB No 32 Tahun 2016 telah diundangkan mulai 01 April 2016 dan diresmikan pada tanggal 01 Oktober 2016 yang secara otomatis menggantikan Peraturan Menteri Perhungan No 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum.

Penerbitan PERMENHUN No 32 Tahun 2016 ini berlandaskan pada Undang-Undang Lalu Lintas (UULL) No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya PERMENHUB No 32 Tahun 2016 ini bukan untuk

membunuh keberadaan angkutan dengan aplikasi berbasis online, akan tetapi memberikan payung hukum yang transparan untuk pengoprasian transportasi online yang ada.¹⁸

ang Pengusahaan Angkutan, Bab IV tentang
um Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi
angkutan Orang Dengan Kendaran Bermotot Tidak
ng Peran Masyarakat, Bab VII Tentang Sanksi A
persyaratan administratif yang wajib dipenuhi
g dengan kendaraan bermotor, serta jenis pelan
administratif yang harus dipenuhi dan juga
dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh
VIII Tentanag Ketentuan Umum dan Bab IX bab
keputusan PERMENHUB No 32 Tahun 2016 me

keputusan PERMENHUB No 32 Tahun 2016 me
ap tidak melalui diskusi (*public hearing*) dan tanpa
nterian terkait. Maka, pemerintah bere
B No 32 Tahun 2016. Dan ada 11 poin penti
B No 32 Tahun 2016 yang disampaikan oleh Jende

¹⁹ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, “11 Pokok Menteri Dalam Revisi PM 32 Tahun 2016”, *dala*<http://www.dephub.go.id/post/read/11-pokok-mentei-dalam-revisi-PM-32-Tahun-2016> tahun-2016, diakses pada 27 Mei 2018.

a. Jenis Angkutan Sewa

Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki tanda Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa, Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengkomodir pelayanan angkutan taksi online.

b. kapasitas silinder mesin kendaraan

angkutan sewa umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

c. Batas Tarif Angkutan Sewa Khusus

Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; penentuan bertarif batas atas/bawah; penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada gubernur sesuai domisili perusahaan dan kepala BPT (untuk wilayah JABODETABEK).

d. Kuota jumlah angkutan sewa khusus

Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan.

e. Kewajiban STNK Berbadan Hukum

Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

f. Penguji Berkala (KIR)

Tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberi pelat di

embose; kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu di uji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

g. Pool

Persyaratan ijin penyelenggara angkutan umum semula harus memiliki ‘pool’ disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

h. Bengkel

Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau kerjasama dengan pihak lain.

i. Pajak

Subtansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Dirjen Pajak.

j. Akses Dashboard

Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi PERMENHUB No 32 Tahun 2016.

k. Sanksi

Pemberian sanksi dikenakan balik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; sanksi atas pelanggaran perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

3. Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan (PERMENHUB) No 32 Tahun 2016 Terhadap Angkutan Umum di Desa Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

Latar belakang terbitnya PERMENHUB No 32 Tahun 2016 disebabkan banyaknya transportasi umum yang berbasis online yang masih belum memiliki payung hukum dalam pengoperasiannya. Namun tidak menutup kemungkinan peraturan tersebut berlaku pada semua angkutan/transportasi yang masih konvensional ataupun offline yang ada Negara Indonesia.

Pasal 15 PERMENHUB No 32 Tahun 2016 menjelaskan tentang angkutan pemukiman yang terdiri dari 5 ayat, pada ayat (1) menjelaskan bahwa angkutan pemukiman merupakan pelayanan angkutan tidak dalam treyek yang melayani dari kawasan pemukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan, ayat (2) menjelaskan tentang pusat kegiatan yang dimaksud ayat (1) yaitu pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau pusat industri, ayat (3) menjelaskan tentang angkutan pemukiman yang dimaksud ayat (1) wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut: a) khusus mengangkut penumpang dari kawasan pemukiman kepusat kegiatan; b) memiliki waktu pelayanan tetap dan teratur yang ditentukan oleh perusahaan angkutan; c) tidak singgah di terminal; d) tidak menaikkan penumpang pada perjalanan; e) tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; f) kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan pemukiman meliputi: (1) Monil bus besar; dan/ atau (2) mobil bus sedang, g) kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam. Ayat ke (4) menjelaskan bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk

Di dalam BAB VII tentang Sanksi Administratif Pasal 47 menyatakan bahwa penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi:

- 1) Persyaratan administratif, yang meliputi:
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawasan;
 - b. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan kartu lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
 - d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongan.
- 2) Persyaratan pengorasian, yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengorasian sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - b. Ketentuan tentang tariff.

Bukti dari belum terealisasinya PEMENHUB No 32 Tahun 2016 Pasal 15

Dengan adanya sosialisai PERMENHUB No 32 Tahun 2016 dan UULLAJ

²⁰ Nova, “Rawannya Model Trasportasi Umum Khas Bangkalan Madura Angkot Plat Hitam” dalam <https://novajourney.wordpress.com/2012/02/11/rawan-nya-model-transportasi-umum-khas-bangkalan-madura-angkot-plat-hitam>, diakses 11 Februari 2012.

[illegible]

Pada pokoknya pengangkutan berisikan pemindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena pemindahan itu mutlak untuk mencapai dan manfaat wantu yang efisien.²⁵ Adapun proses dari pengangkutan merupakan suatu gerakan dari tempat asal kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu di akhiri.²⁶ Dalam sistem transportasi ada lima unsur pokok, yaitu:

- ²⁴ D.A. Lasse, *Menejemen Bisnis Transportasi Laut, Carter, dan Klaim* (Jakarta: Rajawali Press, 2015) 55.
- ²⁵ R. Sockardomo, *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: CV Rajawali, 1981) 5.
- ²⁶ Ridwan Khairandi Machum Taboni, Ery Arifuddin dan Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang di Indonesia jilid 1* (Yogyakarta: Gama Media) 199.

- Adapun transportasi dapat dikelasifikasi menjadi 2 (dua) menurut sifat kepemilikan yaitu sebagai berikut:²⁷

[illegible]

a. Kendaraan pribadi (private transportation)

Moda pengangkut ini di khususkan pribadi seserang dan seseorang itu bebas memakainya ke mana saja, di mana saja, dan kapan saja yang pemilik inginkan, bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sekali hanya sebagai koleksi.

b. Kendaraan umum

Moda transportasi yang diperuntukan untuk umum (orang banyak), kepentingan umum, memberikan pelayanan yang sama, mempunyai arah dan titik tujuan serta terikat dengan trayek yang sudah ditentukan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Contohnya, kereta api, kapal, angkot (angkutan antar kota), bus antar kota dan sebagainya.

Dan juga dapat diklasifikasi menurut jenisnya yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dan dari sudut teknis serta alat angkutnya.²⁸

- Dari segi barang yang diangkut
- Dari sudut geografis
- Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 BAB II tentang jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdiri atas:²⁹

²⁸ Herry Gunawan, *Pengantar Transportasi dan Logistik* (Jakarta: Rajawali Press, 2015) 2.

²⁹ Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam travek

- orang di kawasan ter
akan untuk melayani kaw
an jalan lingkungan.

m Tanda Nomor Kendara Bermotor (TNKB)
mengenai Tanda Nomor Bermotor (TNKB)/ata
motor Bermotor, dapat dilihat dari isi Pasal 68 UU

dapat dilihat dari isi Pasal 68 UU

- ## Kendaraan Bermotor.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk lempengan tipis persegi empat, dengan ukuran panjang 250 milimeter dan lebar 105 milimeter untuk sepeda motor dan ukuran panjang 195 milimeter serta lebar 135 milimeter untuk kendaraan jenis lainnya serta ditambahkan tempat untuk pemasangan tanda uji;
2. Terbuat dari bahan yang cukup kuat serta tahan terhadap cuaca yang pada permukaannya berisi huruf dan angka yang dibuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya;
3. Tinggi huruf dan angka pada tanda nomor kendaraan bermotor yang dituliskan pada lempengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya 45 milimeter untuk sepeda motor, 70 milimeter untuk kendaraan bermotor jenis lainnya;
4. Warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - a) Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan sewa;
 - b) Dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum;
 - c) Dasar merah tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah;
 - d) Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor korps diplomatic Negara asing.

BAB III

1. Kondisi Geografis

Baipajung merupakan desa yang berada di Kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah 4.01 Km², jumlah kampung/dusun 6 yaitu Dusun Balaok, Dusun Bailaok, Dusun Majungan, Dusun Balaok RW) 6 dan rukun tetangga (RT) 26. Jumlah penduduk pada tahun 2018 dengan jumlah KK 1.545. Desa Baipajung termasuk Kecamatan Merah. Kabupaten Bangkalan. Sejarah nama Baipajung berasal dari sebuah pohon besar yang bernama pohon “bai” tersebut menyerupai payung yang dalam bahasa Jawa berarti payung. Pohon bai tersebut memiliki buah yang berbiji. Dari biji itu diambil nama Desa Baipajung. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.545 jiwa, luas wilayah lumayan besar Desa Baipajung.

Tabel 3.1

No	Nama	Jabatan
1.	As'ad Abd Haris Nasution	Kepala Desa
2.	Abd. Kowi	Sekretaris Desa
3.	Hasan B	Kaur Tata Usaha Umum
4.	Sahril Sidik	Kaur Keuangan
5.	Sa'dullah	Kaur Perencanaan
6.	Moch Ismail	Kasi Pemerintahan

¹ Pemerintahan Kabupaten BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah, 2013.

7.	Muhammad Kosim	Kasi Kesejahteraan
8.	Moh Hasan Marzuqi	Kasi Pelayanan
9.	Abdullah Haris	Kadus Majungan
10.	Talha	Kadus Bai Laok
11.	Moh Fadli	Kadus Bintang
12.	Haris	Kadus Buwaan
13.	Fahrur Rosi	Kadus Bai Degeh
14.	Muhammad Bakri	Kadus Ruk Buruk

Kondisi iklim di Desa Baipajung sangat panas ketika musim kemarau sehingga dapat menyebabkan kekeringan yang cukup panjang. Jadi masyarakat Desa Baipajung yang memiliki persawahan ataupun perkebun mereka lebih memilih bercocok tamam dengan tanaman yang bertahan dengan cuaca apapun seperti singkong, jagung, dan sebagainya, padi dan kedelai biasanya ditanam ketika pergantian musim hujan ke musim kemarau saja.

2. Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Desa Baipajung merupakan desa dengan nilai potensi yang cukup bagus dan perlu dikembangkan baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun sektor pengolahan dalam industri rumah tangga. Struktur mata pencaharian masyarakat Desa Baipajung sebagai berikut:²

Tabel 3.2
Struktur mata pencaharian masyarakat Desa Baipajung

No	Mata Pencanharian	Jumlah
1.	Pertanian	1.320 Orang
2.	Perternakan	914 Orang
3.	Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	12 Orang
4.	Sektor Industri Menengah dan Besar	
	karyawan perusahaan swasta	7 Orang
	karyawan perusahaan pemerintah	3 Orang
5.	Sektor Jasa	

² Ibid.,.

	Pemilik jasa usaha transportasi	57 Orang
	Buruh usaha jasa transportasi	17 Orang
	Pegawai Negeri Sipil	3 Orang
	Bidan swasta	1 Orang
	Perawat swasta	1 Orang
	Dukun/Paranormal/Supranatural	2 Orang
	Jasa pengobatan alternatif	2 Orang
	Guru Swasta	5 Orang
	Sopir	17 Orang
	Buruh migran perempuan	3 Orang
	Buruh migran laki-laki	3 Orang
	Tukang Becak	25 Orang
	Tukang Ojek	15 Orang
	Tukang cukur	1 Orang
	Tukang batu/kayu	1 Orang

Dengan melihat struktur mata pencaharian masyarakat Desa Baipajung pendapatan masyarakat berbeda-beda dan bisa dikatakan kebanyakan masyarakat mayoritas matapencariaannya adalah petani. Namun masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak bergantung dari hasil panen, menurut mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan apabila hanya bergantung pada hasil panen yang belum tentu berhasil atau tidak. Maka dengan keterbatasan tersebut masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhan tidak hanya dengan satu sumber matapencariaan, mereka akan berusaha untuk mencari penghidupan seperti contoh selain menjadi petani mereka merangkap matapencariaannya menjadi buruh kuli bangunan, supir, tukang pangkas rambu, membuat kerajinan home made seperti pemesanan mukena border atau pemesanan lemari ukir dan lain sebagainya yang penting halal.

Dalam masalah sosial masyarakat Desa Baipajung dikenal sebagai yang aman dan damai, dengan mayoritas penduduk beragama islam dan memiliki karakter khas masyarakat etnik yakni karakter ekspresif, spontan dan terbuka.

Desa Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

1. Dasar Oprasional Angkutan Umum di Desa Baipajung Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon berbentuk koperasi dan tanda kependudukan untuk pemohon perorangan;

[illegible]

- Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan sewa;
- Dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan umum;
- Dasar merah tulisan putih untuk kendaraan bermotor dinas pemerintah;
- Dasar putih, tulisan hitam untuk kendaraan bermotor korps diplomatic Negara asing.

Transportasi adalah salah satu kebutuhan yang harus dimiliki, angkutan umum dengan pelat hitam di Desa Baipajung awal mulanya merupakan kendaraan milik pribadi yang pemakainnya tidak dibatasi bisa digunakan untuk kepentingan pribadi juga dapat disewakan apabila ada tetangga atau masyarakat lain yang membutuhkan. Kemudian dari beberapa angkutan tersebut berubah menjadi angkutan umum yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang dikatakan bapak ahmad pemilik kendaraan umum pelat hitam, bahwa faktor terjadinya angkutan umum pelat hitam yaitu:

⁶ Ahmad Romli, *Wawancara*, Tanah Merah, 21 Mei 2018

Dan bapak syapek yang juga pemilik angkutan umum berpelat hitam berpendapat bahwa alasan para pemilik kendaraan umum pelat hitam tidak mendaftarkan kendaraan mereka sebagai angkutan umum resmi, antara lain:

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selain berpatokan dengan Peraturan Kementerian Perhubungan, mereka juga berpatokan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dan dari hasil wawancara Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan bahwa:

⁷ Syapek, *Wawancara*, Tanah Merah, 21 Mei 2018

Hal tersebut menjadi salah satu pendukung masyarakat berminat dalam menggunakan kendaraan umum dengan pelat hitam, kurangnya kendaraan berpelat kuning yang melintasi jalan di daerah pemukiman. Dalam hal ini masyarakat atau penumpang mau atau tidak mau mereka diharuskan menggunakan jasa angkutan dengan pelat hitam yang tidak memenuhi

⁹ Rahmat Rupawansyah, SE., Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, *Wawancara*, Bangkalan, 01 Juli 2018

persyarakatan sebagai angkutan umum baik dari segi kenyamanan, kelayakan dan penetapan tarif biaya/ongkos.

Angkutan umum dengan menggunakan kendaraan berpelat hitam adalah salah satu masalah yang tidak bisa ditangani dengan mudah. Angkutan ini merupakan target buruan bagi pihak penertiban lalu lintas karena angkutan tersebut merupakan angkutan liar yang sangat berdampak negatif selain tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan yang menyebabkan tingkat kecelakaan semakin tinggi juga dinilai sangat merugikan karena angkutan ini tidak membayar retribusi, pajak uji kendaran serta terjadinya ketidak disiplin dari beberapa sudut kota bangkalan karena pemilik angkutan umum berpelat hitam tersebut cenderung memarkir mobilnya sembarangan, sehingga menimbulkan kecelakaan.

Dengan route trayek angkutan umum yang resmi dengan jumlah kendaran dan jumlah penduduk yang tidak seimbang, maka masyarakat tidak mempunyai pilihan untuk memilih menggunakannya. Namun pemerintah daerah masih berusaha untuk mengatasi masalah angkutan illegal tersebut. Salah satu usaha pemerintah daerah yaitu dengan melakukan sosialisasi dan razia kendaraan oleh petugas lalu lintas, hal tersebut dinilai sangat sulit karena kendaraan tersebut berpelat hitam yang berkategori kendaran pribadi, namun petugas penertiban lalu lintas mengenal salah satu ciri-ciri mobil yang berpelat hitam yang digunakan sebagai angkuta umum yaitu bermerk, carry atau Mitsubshi T120 SS.

Penggunaan angkutan berpelat hitam di Desa Bipajung berlangsung sejak lama, sehingga banyak yang tidak mengetahui atau lupa asal mula terjadinya pengoprasiakan mobil berpelat hitam sebagai angkutan umum. Penggunaan mobil berpelat hitam sebagai angkutan umum dinilai sudah biasa dan dinilai wajar oleh masyarakat Desa Baipajung, ada dua (2) jenis angkutan pemukiman yang digunakan sebagai angkutan umum selain ojek atau becak, antara lain:

Kendaraan bermerk Suzuki charry ini yang biasanya digunakan sebagai angkutan umum baik pemukiman ataupun luar pemukiman, kendaraan dengan kapasitas penumpang 12 orang beserta supirnya dengan posisi kursi tetap standar, sejajar lurus dengan posisi supir, sehingga sangat menyulitkan penumpang disaat naik maupun turun. Dalam tarif angkutan ini tidak memiliki tarif standar sehingga menyebabkan tawar menawar anantara penumpang dan supir.

Kendaraan ini biasanya mengangkut barang, namun di Desa Baipajung kendaraan ini bisa berfungsi sebagai angkutan umum bagi masyarakat yang membutuhkan, jenis pick up yang ada adapun kendaraannya dan dimodifikasi sehingga ada tempat duduk bagi calon penumpang. kendaraan ini beroperasi pagi-pagi sekali karena kendaraan ini biasa mengangkut penumpang yang ingin ke pasar pagi baik itu penjual ataupun pembeli, tarif angkutan ini juga

Dalam penggunaannya, angkutan berpelat hitam sama halnya dengan angkutan umum lainnya, yaitu mengantarkan penumpang ke tempat yang dituju kemudian membayar ongkos (upah) sesuai dengan jarak jauh yang ditempuh, ongkos yang dikenakan menyesuaikan dengan angkutan lainnya atau sama dengan angkutan yang berpelat kuning.¹¹

¹⁰ Ero , *Wawancara*, Tanah Merah, 01 Juli 2018

[illegible]

¹² Rosmiyah, *Wawancara*, Baipajung Tanah Merah, 01 Juli 2018

ini dapat terjadi karena ketidak tahuan terhadap aturan yang berlaku, sengaja melanggar, ataupun tidak melihat ketentuan yang berlaku ataupun pura-pura tidak tahu.

b. Berhenti disembarang tempat

Sering terjadi kemacetan yang sangat panjang, dan salah satu penyebabnya adalah angkutan yang berhenti tidak pada tempat pemberhentian/ berhenti sembarang. Pelanggan tersebut bukan hanya menyebabkan kemacetan tapi juga ada peluang terjadinya kecelakaan.

c. Pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman

Sangat penting penggunaan sabuk pengaman, apalagi seorang pengemudi yang mengendalikan kendaraan. Penggunaan sabuk pengaman berfungsi untuk melindungi dari benturan, namun apabila tidak dipakai sabuk pengamatan tersebut oleh pengemudi, maka tidak akan menahan benturan yang terjadi yang menyebabkan kendaraan oleng atau hal-hal buruk lainnya.

d. Penentuan penarikan tarif/ongkos

Dalam penarikan ongkos tidak semua angkutan berpelat hitam sama dengan angkutan umum pelat kuning, karena biasanya masih terjadi tawar-menawar

atau penarikan yang tidak sesuai dengan jarak yang ditempuh sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran kecil antara supir dan penumpang.

Pelanggaran-pelanggaran seperti di atas yang sering terjadi dalam praktik penggunaan angkutan pelat hitam yang terjadi di Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah Kabupaten bangkalan. Walaupun dinilai membantu masyarakat.

Praktik pengoprasian angkutan pelat hitam di Desa Baipajung Kecamatan Tanah merah adalah hal yang dianggap lumrah, sehingga tidak ada permasalahan bentrok antara sesama pengguna jalan baik antara pengendara angkutan pelat kuning ataupun pelat hitam. Dan yang menjadi pembeda antara daerah lainnya yaitu tempat mangkal angkutan umum pelat hitam tersebut yang bertempat di depan KAPOLSEK Kecamatan Tanah Merah.

Dari observasi dan wawancara kepada pemilik kendraan angkutan umum pelat hitam, bahwa pihak Satuan Polisi Lalu Lintas di Daerah Kecamatan Tanah Merah hanya memberi peringatan saja atau dengan memberi mereka surat tilang yang biasanya hanya pada saat oprasi lalu lintas yang dilakukan 1 bulan 1 kali. Angkutan umum pelat di Desa Baipajung ini murni angkutan pribadi yang dijadikan angkutan umum, jadi pemasukan angkutan umum pelat hitam tersebut diambil oleh pemilik kendaraan dan pengeluarannya hanya sekedar mengisi BBM dan perawatan kendaraan.

BAB IV

A. Penggunaan Angkutan Umum Berpelat Hitam Di Desa Baipajung

Berdasarkan dari hasil data yang diperoleh penggunaan angkutan umum berpelat hitam adalah salah satu angkutan yang dapat membantu masyarakat apalagi masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman.

Pelayanan yang diberikan angkutan umum pelat hitam ini hampir sama dengan angkutan umum resmi (pelat kuning), Namun walaupun pelayanannya sama dan dikatakan membantu masyarakat, kendaraan ini tetap kendaraan yang ilegal dalam pengoprasiannya sebagai angkutan umum. Kendaraan tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Perhubungan ataupun perusahaan angkutan orang di jalan raya dan tidak membayar pajak retribusi sebagaimana angkutan umum pelat kuning, sehingga ini berdampak pada pendapatan daerah. Dengan begitu angkutan ini belum terjamin sepenuhnya dalam memenuhi persyaratan-persyaratan administratif, teknis, dan pengoprasian yang harus dipatuhi oleh angkutan umum sebagaimana mestinya.

B. Analisis Peraturan Menteri Perhubungan No 32 Tahun 2016 Pasal 15 Terhadap Penggunaan Mobil Pelat Hitam Dalam Angkutan Umum.

Hukum pengangkutan khususnya di Indonesia umumnya bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan Negara dan perkembangan ekonomi

- e. Tarif dikenakan per penumpang per perjalanan;
- f. Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan pemukiman meliputi:
 - 1) Mobil bus besar; dan/atau
 - 2) Mobil bus sedang;
- g. Kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

Dalam teorinya seharusnya mobil/ kendaraan yang dijadikan angkutan pemukiman harus memenuhi kewajiban, sesuai dengan PERMENHUB No 32 Tahun 2016 Pasal 15, namun dalam praktiknya kendaraan yang dijadikan angkutan pemukiman yang terjadi di Desa Bipajung Kec Tanah Merah Kab Bangkalan tidak sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Sesuai observasi dan wawancara yang telah dilakukan bahwa kendaraan yang dijadikan angkutan pemukiman yaitu kendaraan yang berpelat hitam bermerk charry atau pick up. Waktu pengoperasiannya untuk kendaraan yang bermerk pick up kurang lebih dari jam 05.00 sampai dengan 09.00 WIB sesuai dengan waktu mulai dan berakhirnya aktivitas pasar (pusat kegiatan) dan biasanya pengguna sudah berlangganan, apabila kendaraan tersebut dikategorikan sebagai angkutan carter maka juga tidak sesuai dengan Pelayanan Angkutan Carter yang dijelaskan PERMENHUB No 32 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1 s/d 5), ayat (1) menjelaskan bahwa Angkutan Carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan angkutan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan

Untuk kendaraan yang bermerk charry waktu pengoprasiannya tidak menetap atau tidak teratur dan biasanya mereka menaikkan penumpang dimanapun mereka beroperasi sebagaia ngkutan umum.

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

¹ Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009* (Jakarta: PT Raja Indo Perseda, 2011) 217.

Pasal 48 PERMENHUB No 32 Tahun 2016 tentang jenis pelanggaran terhadap persyaratan administratif dan pengoprasian Ayat (1) dan (2) menyatakan jenis pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan pengoprasian yang meliputi:

- (1) Jenis pelanggaran terhadap persyaratan terhadap persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud, meliputi:
 - a. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. Tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - d. Tidak melaporkan pemindahtanganan kartu pengawasan
 - e. Belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan;
 - f. Tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang.
- (2) Jenis pelanggaran terhadap persyaratan pengoprasian sebagaimana yang dimaksud, meliputi:
 - a. Mengoprasikan kendaraan yang tidak memenuhi teknis dan laik jalan;
 - b. Mengoprasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, Surat Tanda Uji Berkala Bermotor (STNK), Kartu Uji dan Tanda Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. Mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan;

- d. Mengoprasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
- e. Melakukan kecerobohan pengoprasian kendaraan sehingga menimbulkan korban jiwa;
- f. Menggunakan kartu pengawasan ganda;
- g. Pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
- h. Tidak memenuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
- i. Memperkerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan.

Dengan melihat jenis-jenis pelanggaran dan dari data hasil penelitian di atas dapat diketahui katagori apa saja yang telah dilanggar oleh pengguna angkutan pelat hitam yang ada di Desa Baiapajung Kec Tanah Merah Kab Bangkalan. Sesuai dengan Pasal 51 PERMENHUB No 32 Tahun 2016 yang menjelaskan sanksi administrasi berupa pembekuan kartu pengawasan selama 30 hari (tiga puluh) hari kalender.

Permasalahan angkutan umum berpelat hitam dapat digolongkan dalam tindak pidana jenis pelanggaran yang lebih ringan dari pada kejahatan, karena perbuatan tersebut termasuk delik atau perbutana melawan hukum. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.hal tersebut sesuai sistem

Angkutan atau transportasi adalah salah satu kebutuhan yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk bertahan hidup. Dan disebut secara khusus dalam Al-Qur'an seperti kapal dan binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, keledai atau selainnya. Sarana transportasi ini dapat kita temukan dalam Firman Allah swt dalam QS.Ghafir/ QS. Al-Mukmin:79-80 berikut ini:

Artinya:

Penggunaan angkutan pelat hitam yang terjadi di Desa Baipajung yang menurut PERMENHUB No 32 Tahun 2016 dan Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan illegal dalam pengoprasiaannya, karena tidak memiliki izin dari Dinas perhubungan atau perusahaan angkutan. Karena sesuai dengan perturannya bahwa angkutan yang warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Dasar hitam, tulisan putih untuk kendaraan bermotor (pelat hitam) bukan umum dan kendaraan sewa, jadi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 952.

Namun dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di atas, bahwasannya angkutan umum dengan pelat hitam merupakan salah satu transportasi yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan aktifitas agar lebih efisien dan cepat walaupun dari segi kenyamanan, kelayakan ataupun penetapan tarifnya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalili yang mengharamkannya.⁵

⁴ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah* (Rembang: MENARA KUDUS, 1977), 11.

[illegible]

Angsung akan memenuhi lima unsur pokok k

udahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup ma

alahan angkutan umum pelat ini akan di analis

l agar jelas hukum penggunaan angkutan p

metode ijtihad yang digunakan untuk mengan

masalah yang merupakan pengambilan kema

berhubungan dengan muamalah. Sesuai d

masalah tersebut, sebagai berikut:⁶

n sesuatu yang baik menurut akal dengan

kan kebaikan atau menghindarkan keburukan

g baik menurut akal itu, juga selaras pula d

- Angsung akan memenuhi lima unsur pokok k
- udahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup ma
- alahan angkutan umum pelat ini akan di analis
- l agar jelas hukum penggunaan angkutan p
- metode ijtihad yang digunakan untuk mengan
- masalah* yang merupakan pengambilan kema
- berhubungan dengan muamalah. Sesuai d
- masalah* tersebut, sebagai berikut:⁶
- n sesuatu yang baik menurut akal dengan
- kan kebaikan atau menghindarkan keburukan
- g baik menurut akal itu, juga selaras pula d

Angsung akan memenuhi lima unsur pokok k

udahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup ma

alahan angkutan umum pelat ini akan di analis

l agar jelas hukum penggunaan angkutan p

metode ijtihad yang digunakan untuk mengan

masalah yang merupakan pengambilan kema

berhubungan dengan muamalah. Sesuai d

masalah tersebut, sebagai berikut:⁶

n sesuatu yang baik menurut akal dengan

kan kebaikan atau menghindarkan keburukan

g baik menurut akal itu, juga selaras pula d

7 Ibid , 368.

⁹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi* (Yogyakarta: LKIs, 2015) 70

- a. *Maṣlaḥah mursalah* itu adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebahai *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qura'an dan sunah, ,aupun ijma' ulama terdahulu.
- d. *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

10 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: KENCANA, 2014), 383.

Dalam persyaratan *Maṣlaḥah mursalah* yang harus sejalan dengan dalil dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil yang ada, baik dalam bentuk nash *Al-Qura'an* dan *sunah*, maupun dalam tradisi. Sesuai dengan ayat 59 Al-Qur'an surah An-Nisa, sebagai berikut:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.¹² Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di darat dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.¹³

Sesuai dengan ayat di atas dan hasil penelitian, angkutan umum berpelat hitam adalah salah satu angkutan yang dapat membantu memudahkan untuk memperoleh penghidupan bagi masyarakat, dan menggunakan angkutan tersebut bisa dikatakan dalam keadaan tidak punya pilihan lain, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yaitu:¹⁴

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya:

Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat.

Seadangkan dalam qaidah lain menjelaskan bahwa:¹⁵

الْضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ ۚ

Artinya:

Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang semula dilarang

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 552.

¹³ Ibid.,

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul awwaliyah* (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927), 33.

¹⁵ Ibid, 32.

Mengenai perbedaan pendapat tentang penggunaan *masalah mursal*

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: KENCANA, 2014), 386.

intah Daerah agar lebih tegas dalam meng
yarakat sadar terhadap pentingnya disiplin
an secepat mungkin mencari solusi yang efektif
h-daerah Kabupaten Bangkalan.

selanjutnya, jadikan penelitian ini sebagai b
t angkutan umum yang menggunakan kendaraan
primer tambahkan dari Petugas Satuan Po
ebih baik.

- intah Daerah agar lebih tegas dalam meng
yarakat sadar terhadap pentingnya disiplin
an secepat mungkin mencari solusi yang efektif
h-daerah Kabupaten Bangkalan.
- selanjutnya, jadikan penelitian ini sebagai b
t angkutan umum yang menggunakan kendaraan
primer tambahkan dari Petugas Satuan Po
ebih baik.

- Gunawan, Herry. Pengantar Transportasi dan Logistik, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Halil, A Thahir. *Ijtihad Maqāṣidi*, Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Kmaludin, Rustian. Ekonomi Transportasi: karakteristik teori dan kebijakan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Qāidah-Qaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Khairandi, Ridwan Machum Taboni, Ery Arifuddin dan Djohari Santoso. Pengantar Hukum Dagang di Indonesia jilid 1, Yogyakarta: Gama Media.
- Lasse, D, A. Menejemen Bisnis Transportasi Laut Carter dan Klaim. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009, Jakarta: PT Raja Indo Perseda, 2011.
- Mubarak, Nafi', Hukum Dagang, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nazarudin, "Sanksi Hukum Terhadap Buruknya Pelayanan Bagi Penumpang Bus Patas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Prespektif Konsep Ta'zir dalam Islam". Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014.
- Pemerintahan Kabupaten BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Baipajung Kecamatan Tanah Merah, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Tryek.
- Purwaningsih, Endang. Hukum Bisnis. Bogor: Ghalia Indonesi, 2010.
- Rahman, Abd, Dahlan. *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Remy ,Sultan, Sjahdeini. Perbankan *Syariah* Produk-produk dan Syarat-syarat Hukumnya, Jakarta: KENCANA, 2014.

- Rezky, Rikha Irjayanti. “Implementasi Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dalam Budaya Masyarakat Kabupaten Gowa Prespektif Maqāshid Syariah”. Skripsi- UIN Aladin Makassar, 2017.
- Ridwan, Aam. “Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Saran Angkutan Umum Di Kota Malang (Prespektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan dalam Maqāshid Syari’ah)”,. Skripsi- UIN Maulana Malil Ibrahim, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syafe’I, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1986.
- Soekardomo. Hukum Dagang Indonesia, Jalarta: CV Rajawali, 1981.
- Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Thahir, A, Halil. *Ijtihad Maqāṣidi*, Yogyakarta: LKIs, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Yasid, Abu. *Nalar dan Wahyu Interelasi dalam Prose Pembentukan Syari’at* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Zein, M Ma’shum. Menguasai ilmu *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.
- Wawancara, Ahmad Romli, pemilik angkutan pelat hitam (Tanah merah, 21 Mei 2018)
- Wawancara, Syapek, pemilik angkutan pelat hitam (Tanah Merah, 21 Mei 2018)
- Wawancara, Ero, pemilik angkutan umum pelat hitam (Tanah merah 01 Juli 2018)

